



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan suatu Pemerintahan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Hari Jadi merupakan tonggak sejarah atau tetenger simbolik dimulainya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Hari Jadi Provinsi adalah perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol dimulainya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang bersifat pengumuman dan tidak mengambil keputusan dengan berpedoman pada tata tertib DPRD.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini antara lain:
 - a. pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku Pemerintahan Daerah;
 - b. sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan Pemerintahan Daerah terhadap keberadaan Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom serta terhadap para penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan
 - c. sarana untuk menunjukkan jati diri masyarakat Jawa Tengah yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini antara lain:
 - a. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintahan Daerah dan masyarakat dalam memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. mendorong peningkatan pada sektor pariwisata dan kebudayaan di Daerah.

BAB II

PENETAPAN DAN PERINGATAN HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Hari Jadi Provinsi pada tanggal 19 Agustus 1945.
- (2) Hari Jadi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati setiap tahun pada tanggal 19 Agustus.
- (3) Hari Jadi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperingati setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD bersama dengan masyarakat.
- (4) Dalam hal Hari Jadi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur/hari besar, maka pelaksanaan puncak peringatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Pasal 4

Peringatan Hari Jadi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan:

- a. upacara Bendera Peringatan Hari Jadi Provinsi;
- b. Rapat Paripurna; dan/atau
- c. kegiatan lain sesuai muatan lokal kedaerahan.

Pasal 5

- (1) Tata cara dan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Tata cara pelaksanaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan Peringatan Hari Jadi Provinsi dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam memperingati Hari Jadi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan promosi Daerah yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur dan identitas Daerah.
- (2) Dalam memperingati Hari Jadi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada komponen masyarakat yang telah berpartisipasi dan dinilai berperan aktif dalam pembangunan di Daerah.
- (3) Kegiatan dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
TEMA HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal 7

- (1) Dalam setiap pelaksanaan peringatan Hari Jadi Provinsi, Gubernur menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri masyarakat di Daerah.
- (2) Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan Daerah.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan atas penyelenggaraan Hari Jadi Provinsi bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 37 Seri E Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd
SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (5-150/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
HARI JADI PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan dan perubahan ketatanegaraan, serta penghargaan kepada Para Pemimpin Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dalam Hukum Tata Negara Republik Indonesia.

Hari Jadi merupakan tonggak sejarah atau tetenger simbolik dimulainya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang perlu ditetapkan dan dapat diperingati sebagai momentum bersejarah dalam rangka mewujudkan harapan positif bagi seluruh masyarakat. Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi sarana dalam rangka menumbuhkembangkan dan memperkuat rasa kecintaan serta keterikatan batin masyarakat dan Pemerintahan Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah terhadap keberadaan Provinsi Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom dan sebagai wilayah Administratif.

Disamping itu Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan jati diri Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif, dan kompetitif yang dapat memacu daya saing untuk pertumbuhan Daerah.

Selanjutnya Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tersebut secara hukum ditandai dengan adanya petunjuk tentang pembentukan, tata cara pembentukan, kedudukan, penyelenggara pemerintahan, wilayah pemerintahan, urusan pemerintahan, pusat pemerintahan dan waktu dimulainya pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah dalam Sistem Hukum Tata Negara Republik Indonesia.

Untuk menelusuri proses penentuan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan kajian, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penelusuran sejarah, seminar dan studi banding yang melibatkan sejarawan, pakar Hukum Tata Negara, pemuka masyarakat dan seluruh pihak-pihak terkait untuk secara bersama-sama merumuskan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.

Kedudukan Provinsi Jawa Tengah sebagai sebuah Daerah Otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah. Desain pengaturan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pedoman yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat saat ini.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah, terdapat penyempurnaan terkait dengan dasar hukum, cakupan wilayah, penegasan karakteristik serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan atas keberadaan Provinsi Jawa Tengah sebagai Daerah Otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Hari jadi Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada tanggal 19 Agustus 1945 yang merupakan tanggal berdirinya Provinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan kepada Ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945 yang membagi Indonesia menjadi 8 (delapan) Provinsi, termasuk di dalamnya adalah Propinsi Jawa Tengah dan menunjuk Raden Pandji Soeroso menjadi Gubernur Jawa Tengah pertama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” merupakan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat menurut tata krama atau tata cara adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, berupa penyelenggaraan festival budaya, berbagai lomba, kerja bakti, bakti sosial, pameran dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan lain dimaksud dapat dimeriahkan dengan pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul, banner, dan penyebaran pamflet, leaflet, booklet serta kegiatan sosialisasi melalui media informasi lainnya dengan tema yang berbeda untuk setiap tahunnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.